



## PUTUSAN

Nomor 15 / Pid. B / 2014 / PN. Tbn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **ABDUL GAFAR Als. PAK AGUS** ;-----

Tempat lahir : Sumenep ;-----

Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 17 Mei 1951 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jl. Anggrek Gg. VIII/ 13 B, Banjar Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;-

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Dagang ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 :-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 ;-----

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2014 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2014 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 23 Januari 2014 No. 15 / Pid. B / 2014 / PN.Tbn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 23 Januari 2014 No.15 / Pid. B / 2014 / PN.Tbn tentang penetapan hari sidang ;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ABDUL GAFAR Als. PAK AGUS beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GAFAR ALS PAK AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOMPOKAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum. -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ABDUL GAFAR ALS PAK AGUS dengan pidana penjara selama **7 ( tujuh ) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) lembar kwitansi No.0765 tanggal 06 Nop 2013 ;-----

- 1 (satu) lembar STNK Mobil NO.Pol DK-1418-GM A/n M.GUNTUR ;-----

**Dikembalikan kepada saksi M.GUNTUR.**

- 1 (satu ) lembar KTP A/n ABDUL GAFAR.

**Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFAR ALS PAK AGUS .**

5. Menetapkan.....



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM 06/TBNAN/01.2014, tertanggal : 13 Januari 2014 telah didakwa sebagai berikut :-----

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa **ABDUL GAFAR ALS PAK AGUS**, pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2013 atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat disebuah rumah di Jlan Kamboja No. 07 Br.Tunggalsari Ds.Dauh Peken Kec/Kab.Tabanan atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia No. Pol. DK-1418-GM warna putih Nomor rangka MHKV1BAJDK021005 Nomor mesin MB17759 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi M.GUNTUR atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa datang kerumah saksi OMA IRAWAN untuk menyewa 1 (satu ) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.DK-1418-GA selama 10 hari milik saksi M GUNTUR yang dipercayakan

Kepada.....



kepada saksi OMA IRAWAN, dengan besarnya uang sewa perhari sebesar Rp. 225.000,- ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ) sehingga jumlah totalnya Rp. 2.250.000,- ( dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ), namun pada saat itu terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ),sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) akan dibayar setelah jatuh tempo atau saat mengembalikan mobil, setelah adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi OMA IRAWAN, kemudian terdakwa menyerahkan Kartu tanda penduduk atas nama terdakwa serta menanda tangani kwitansi pembayaran sewa mobil tersebut, setelah mobil dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa meminta saksi OMA IRAWAN untuk mencarikan sorang sopir, dan oleh saksi OMA IRAWAN dicarikan adiknya sendiri saksi GISTA ZAMZAMI ; -----

- Kamudian terdakwa membawa mobil tersebut dengan dikemudikan oleh saksi GISTA ZAMZAMI berjalan menuju ke Bukit Jimbaran, saat perjalanan sampai diterminal Kediri Kab.Tabanan terdakwa menyuruh saksi GISTA ZAMZAMI untuk berhenti karena terdakwa ada janji untuk menemui BU DAYU ( belum tertangkap )di kediri, saat itulah terdakwa menghubungi BU DAYU melalui telephone setelah selesai menelephone terdakwa menyuruh saksi GISTA ZAMZAMI untuk melanjutkan perjalanan, setelah sampai di jalan umum sebelah Timur Terminal Mengwi dekat lampu merah yang dijanjikan BU DAYU (belum tertangkap ) terdakwa menyuruh saksi GISTA ZAMZAMI untuk menghentikan mobilnya, dan terdakwa langsung turun untuk menemui BU DAYU ( belum tertangkap ) yang sudah menunggu bersama seorang laki-laki yang bernama NYOMAN, saat itulah tanpa sepengetahuan pihak Renctcart atau saksi OMA IRAWAN terdakwa menyerahkan mobil mobil Daihatsu Xenia warna putih No.PoLDK-1418-GM kepada BU DAYU (belum tertangkap ), sedangkan terdakwa bersama saksi GISTA ZAMZAMI mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih milik BU DAYU ( belum tertangkap ) yang No.Polnya tidak diketahui, setelah itu mobil

Daihatsu.....



# Direktori Putusan Mahkamah<sup>5</sup> Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna putih No.Po.LDK-1418-GM yang dikendarai BU DAYU ( belum tertangkap ) berangkat menuju kearah Denpasar sedangkan terdakwa mengikuti mobil yang dikemudikan BU DAYU (belum tertangkap) dari belakang, setelah perjalanan sampai didaerah Kapal terdakwa diberitahu oleh BU DAYU (belum tertangkap ) untuk tidak jadi ke Bukit Jimbaran, dan terdakwa disuruh menunggu dirumahnya setelah itu terdakwa mengikuti mobil yang dikendarai BU DAYU (belum tertangkap ) dari belakang menuju arah Tabanan setelah sampai didekat rumah terdakwa, mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Po.LDK-1418-GM yang dikemudikan BU DAYU berhenti, dan mobil yang dikendarai terdakwa juga berhenti dibelakang mobil yang dikendarai BU DAYU (belum tertangkap), pada saat itu terdakwa langsung meminta kunci mobil yang dikemudikan saksi GISTA ZAMZAMI untuk diserahkan ke BU DAYU (belum tertangkap), dan BU DAYU (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa memberikannya yang Rp.100.000,-( seratus ribu rupiah ) kepada saksi GISTA ZAMZAM dengan mengatakan kalau diperlukan akan dihubungi lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2013 sebelum jatuh tempo saksi OMA IRAWAN menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut, saat itu terdakwa mengatakan masih di jalan dan kembali ke Tabanan, setelah jatuh tempo saksi OMA IRAWAN menghubungi terdakwa dan saat itu mengatakan memperpanjang sewanya selama 3 hari sampai tanggal 19 Nopember 2013, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2013 terdakwa mendatangi rumah BU DAYU (belum tertangkap) di Kaliasem Buleleng dan saat itu terdakwa tidak menemukan mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Po.LDK-1418-GM, lalu terdakwa menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada BU DAYU ( belum tertangkap) dan disampaikan bahwa mobil tersebut masih dibawa temannya dan akan secepatnya dikembalikan namun, terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi OMA IRAWAN , sampai jatuh tempo waktu memperpanjang mobil tidak juga dikembalikan selanjutnya saksi OMA IRAWAN menghubungi terdakwa namun Henphonenya

Tidak.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak aktif kemudian saksi OMA IRAWAN mencari terdakwa kerumahnya dan terdakwa tidak ada, karena saksi OMA IRAWAN sebelumnya tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk memindah tangankan mobil sewaan tersebut kepada orang lain, selanjutnya pada hari itu juga hari Selasa tanggal 20 Nopember 2013 sekira jam 01.00 Wita saksi OMA IRAWAN melaporkan ke Polsek Kota Tabanan dan akibat kejadian tersebut pemilik mobil saksi M.GUNTUR mengalami kerugian sebesar 150.000.000,-. (seratus lima puluh juta rupiah ) ;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372**

**KUHP ;-----**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **ABDUL GAFAR ALS PAK AGUS** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Kesatu di atas, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi OMA IRAWAN dengan maksud untuk menyewakan mobil Daihatsu Xenia warna putih No.PoL.DK-1418-GM selama 10 hari milik saksi M GUNTUR yang dipercayakan kepada saksi OMA IRAWAN pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi OMA IRAWAN bahwa mobil tersebut akan dipergunakan sendiri didekat-dekat Tabanan serta akan dipakai untuk upacara ngaben ke Bukit Jimbaran, lalu terdakwa menanyakan harga sewa per harinya kepada saksi OMA IRAWAN sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dan terdakwa menyewa selama 10 hari sehingga total jumlah uang sewa seluruhnya Rp. 2.250.000,-( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) namun pada saat itu terdakwa baru membayar

uang.....





uang muka sebesar Rp. 1.250.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan dibayar setelah jatuh tempo atau saat mengembalikan mobil, selanjutnya terdakwa menanda tangani kwitansi pembayaran sewa mobil tersebut dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk atas nama terdakwa, karena saksi OMA IRAWAN merasa percaya dan sudah kenal dengan terdakwa maka menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, setelah mobil Daihatsu Xenia warna putih No.PoLDK-1418-GM sudah terdakwa terima, terdakwa meminta saksi OMA IRAWAN untuk mencari seorang sopir, dan oleh saksi OMA IRAWAN dicarikan adiknya sendiri saksi GISTA ZAMZAMI ; -----

- Selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut dengan dikemudikan oleh saksi GISTA ZAMZAMI berjalan menuju ke Bukit Jimbaran, saat perjalanan sampai di terminal Kediri Kab.Tabanan terdakwa menyuruh saksi GISTA ZAMZAMI untuk berhenti karena terdakwa ada janji untuk menemui BU DAYU ( belum tertangkap ) di Kediri, saat itulah terdakwa menghubungi BU DAYU melalui telephone setelah selesai menelephone terdakwa menyuruh saksi GISTA ZAMZAMI untuk melanjutkan perjalanan, setelah sampai di jalan umum sebelah Timur Terminal Mengwi dekat lampu merah yang dijanjikan BU DAYU ( belum tertangkap ) terdakwa menyuruh saksi GISTA ZAMZAMI untuk menghentikan mobilnya, dan terdakwa langsung turun untuk menemui BU DAYU ( belum tertangkap ) yang sudah menunggu bersama seorang laki-laki yang bernama NYOMAN, saat itulah tanpa sepengetahuan pihak Renctcart atau saksi OMA IRAWAN terdakwa menyerahkan mobil Daihatsu Xenia warna putih No.PoLDK-1418-GA kepada BU DAYU ( belum tertangkap ), sedangkan terdakwa bersama saksi GISTA ZAMZAMI mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih milik BU DAYU ( belum tertangkap ) yang No.Polnya tidak diketahui, setelah itu mobil Daihatsu Xenia warna putih No.PoLDK-1418-GM yang dikendarai BU DAYU ( belum tertangkap ) berangkat menuju ke arah Denpasar sedangkan terdakwa mengikuti mobil yang dikemudikan BU DAYU ( belum tertangkap ) dari belakang, setelah perjalanan

Sampai.....



sampai didaerah Kapal terdakwa diberitahu oleh BU DAYU (belum tertangkap ) untuk tidak jadi ke Bukit Jimbaran, dan terdakwa disuruh menunggu dirumahnya setelah itu terdakwa mengikuti mobil yang dikendarai BU DAYU (belum tertangkap ) dari belakang menuju arah Tabanan setelah sampai didekat rumah terdakwa, mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Po.LDK-1418-GM yang dikemudikan BU DAYU berhenti, dan mobil yang dikendarai terdakwa juga berhenti dibelakang mobil yang dikendarai BU DAYU (belum tertangkap), pada saat itu terdakwa langsung meminta kunci mobil yang dikemudikan saksi GISTA ZAMZAMI untuk diserahkan ke BU DAYU (belum tertangkap), dan BU DAYU (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa memberikannya yang Rp.100.000,-( seratus ribu rupiah ) kepada saksi GISTA ZAMZAM dengan mengatakan kalau diperlukan akan dihubungi lagi, selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2013 sebelum jatuh tempo saksi OMA IRAWAN menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut, saat itu terdakwa mengatakan masih dijalan dan kembali ke Tabanan, setelah jatuh tempo saksi OMA IRAWAN menghubungi terdakwa dan saat itu mengatakan memperpanjang sewanya selama 3 hari sampai tanggal 19 Nopember 2013, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2013 terdakwa mendatangi rumah BU DAYU (belum tertangkap) di Kaliasem Buleleng dan saat itu terdakwa tidak menemukan mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Po.LDK-1418-GM, lalu terdakwa menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada BU DAYU ( belum tertangkap) dan disampaikan bahwa mobil tersebut masih dibawa temannya dan akan secepatnya dikembalikan namun, terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi OMA IRAWAN , sampai jatuh tempo waktu memperpanjang mobil tidak juga dikembalikan selanjutnya saksi OMA IRAWAN menghubungi terdakwa namun Henphonenya tidak aktif kemudian saksi OMA IRAWAN mencari terdakwa kerumahnya dan terdakwa tidak ada, karena saksi OMA IRAWAN sebelumnya tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk memindah tangankan mobil tersebut kepada orang lain, selanjutnya pada hari itu

Juga.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





juga hari Selasa tanggal 20 Nopember 2013 sekira jam 01.00 Wita saksi OMA IRAWAN melaporkan ke Polsek Kota Tabanan dan akibat kejadian tersebut pemilik mobil saksi M.GUNTUR mengalami kerugian sebesar 150.000.000,-. (seratus lima puluh juta rupiah ).-----

**Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378**

**KUHP ;**-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :-

**1. Saksi OMA IRAWAN.** ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira jam 10.30 Wita terdakwa ABDUL GAFAR Als PAK AGUS datang krumah saksi di Jln. Kamboja N0. 7 Br. Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Dengan tujuan untuk menyewa mobil, selanjutnya saksi menghubungi M. GUNTUR untuk menyampaikan bahwa ada orang yang hendak menyewa mobil ;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil mobil Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM di rumah saksi M.GUNTUR sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi ;-----
- Bahwa setelah sampai di rumahnyampaikan kepada terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS uang sewa perharinya RP 225.000 ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ), selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Nopember 2013 sampai tanggal 16 Nopember 2013, jadi untuk 10 (sepuluh) hari sebesar RP 2.250.000 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat itu baru dibayar oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS sebesar RP 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sebagai uang muka dan sisanya yang RP 1.000.000 (satu juta rupiah) akan dibayar setelah jatuh tempo pemakaian kendaraan ;-----

- Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan KTP dan menanda tangani bukti penyewaan mobil tersebut berupa kwitansi NO. 07654 yang ditanda tangani oleh Sdr. ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS ;-----
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS datang sendiri ke rumah saksi untuk menyewa mobil dengan alasan dipakainya sendiri dekat-dekat sini untuk upacara ngaben dan untuk ke Bukit Jimbaran yang selanjutnya saksi menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa, saat itu juga terdakwa minta untuk dicarikan sopir kemudian saksi menyuruh adiknya yang bernama GISTA ZAMZAMI untuk menyopirnya, selanjutnya terdakwa pergi bersama dengan saksi GISTA ZAMZAMI tetapi kurang lebih 30 menit, saksi GISTA ZAMZAMI pulang setelah di tanya mengatakan disuruh pulang oleh terdakwa dan nanti apabila diperlukan akan ditelpon oleh terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak merasa curiga kepada terdakwa, karena sudah sering menyewa mobil tetapi sebelumnya terdakwa membawa sopir sendiri ;-----
- Bahwa sebelum jatuh tempo saksi sempat menghubungi terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS, dia mengatakan masih di jalan dan akan kembali ke Tabanan namun setelah jatuh tempo pada tanggal 16 Nopember 2013 ternyata mobil tidak dikembalikan oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS, selanjutnya saksi menghubungi melalui telephon terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan mobil ada padanya dan memperpanjang sewanya selama 3(tiga) hari sampai tanggal 19 Nopember 2013, tetapi saat itu saksi tidak memberi ijin karena sudah ada orang yang akan menyewa lagi ;-----
- Bahwa sebelum tanggal 19 Nopember 2013 saksi terus menghubunginya namun terdakwa beralasan mengatakan mobil masih ada padanya, kalau tidak percaya hubungi nomor telepon ini saksi diberikan nomor telpon, untuk menghubunginya nomor telpon tersebut dibilang kepunyaan BU NENGGAH setelah saksi hubungi memang benar suara perempuan mengatakan mobil ada sekarang mau berkemas-

Kemas.....



kemas, sehingga sampai pada tanggal 19 Nopember 2013 mobil tidak dikembalikannya dan GPS yang ada dalam mobil sudah tidak aktif ;-----

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM STNK An. M. GUNTUR alamat Jl. Belimbing N0. 01 Kel. Dauh Peken Tabanan yang disewakan tersebut adalah M. GUNTUR saksi diberikan kepercayaan untuk menyewakannya kepada orang lain ;-----
- Bahwa setelah jatuh tempo mobil belum dikembalikan, saksi baru memberitahukan kepada M. GUNTUR bahwa mobil disewa oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS belum dikembalikan , dan kurang lebih sudah 5 (lima) kali menyewakan mobil milik M. GUNTUR dan lancar-lancar saja serta hasil sewa mobil perhari saksi berikan kepada M. GUNTUR sebesar RP 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dibayar setelah mobil dikembalikan ;-----
- Bahwa setelah jatuh tempo memperpanjang kembali saksi menghubungi terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS pertelpon namun tidak aktif kemudian menyanggong didepan gang rumahnya sampai larut malam tidak juga diketemukan, kemudian menelpon pemilik mobil bahwa mobil belum dikembalikan, pemilik mobil datang ketempat saksi berada, dan saksi bersama pemilik mobil mencari anak Sdr. ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS yang bernama AGUS didepan indomaret menanyakan keberadaan bapaknya, AGUS sempat menelpon bapaknya namun HPnya tidak aktif, saksi minta saran kepada pemilik mobil kemudian pemilik mobil mengatakan tunda lagi sehari karena saksi merasa dibohongi oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut ke Polsek Tabanan, sekira pukul 08.30 Wita, Sdr. ABDUL GAFAR ALS PAK AGUS datang ke rumah saksi mengatakan tidak mengetahui keberadaan mobil ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada tersangka ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS untuk memindah tangankan mobil sewaan tersebut kepada orang lain serta persyaratan pinjam mobil rencartar harus menyerahkan KTP, uang muka juga

Sepeda .....



sepeda motor sebagai jaminan tetapi karena saksi sudah kenal dengan terdakwa tidak memakai jaminan sepeda motor ;-----

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan terdakwa ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;----

**2. Saksi GISTA ZAMZANI.** ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi OMA IRAWAN adalah kakak kandungnya yang telah menyewakan 1(satu) unit mobil kepada terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS, pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2011 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat dirumah saksi Jln. Kamboja N0. 7 Br. Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa Jenis mobil yang di sewakan kepada tersangka ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS adalah Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM , STNK An. M. GUNTUR alamat Jl. Belimbing N0. 01 Kel. Dauh Peken Tabanan, dengan harga sewanya 1 (satu) unit perhari RP 225.000 ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ), selama 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Nopember 2013 sampai tanggal 16 Nopember 2013, jadi untuk 10 (sepuluh) hari sewanya sebesar RP 2.250.000 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS sudah membayar uang mukanya saja sebesar RP 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya lagi RP 1.000.000 (satu juta rupiah) akan dibayar setelah jatuh tempo pemakaian kendaraan dan saksi mengetahui hal tersebut setelah dibangun oleh OMA IRAWAN untuk disuruh menjadi sopir ;-----
- Bahwa setelah mobil diserahkan saksi langsung mengemudikan mobil tersebut sedangkan terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS duduk dimuka disamping saksi, setelah sampai di Terminal kediri terdakwa menyuruh saksi berhenti karena terdakwa sedang menelephone seseorang ;-----

- Bahwa.....



- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi berjalan lagi setelah sampai diperempatan terminal Mengwi dekat Pasar Bringkit saksi disuruh berhenti oleh terdakwa, untuk menemui seorang perempuan bersama seorang laki-laki yang sudah menunggu terdakwa, saat itulah saksi melihat terdakwa mendekati dan membicarakan sesuatu yang saksi tidak mengetahuinya ;-----
- Bahwa setelah berbica dengan seorang perempuan terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS minta kunci mobil diserahkan kepada seorang perempuan, katanya tukar mobil, setelah mobil ditukar, kedua orang tersebut mempergunakan mobil Xenia warna putih DK 1418 GM, sedangkan terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS mempergunakan mobil Xenia warna putih No Polnya saksi tidak tahu saksi tetap sebagai sopirnya, kemudian jalan mengikuti mobil tersebut sampai dikapal belok ke kiri jalan kecil mobil yang didepan berhenti saksi disuruh berhenti oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS untuk datang kerumah seseorang yang saksi tidak tahu namanya ;-----
- Bahwa saksi melihat dari dalam mobil yang didepan ada seorang perempuan turun dari mobil tersebut dan masuk rumah sekira ada 10 menitan dia kembali masuk mobilnya, kemudian mobil tersebut balik, dan saksi disuruh terdakwa untuk mengikuti dari belakang, selanjutnya mobil tersebut tersebut meluncur ke arah Tabanan namun Bay pas sampai di Tabanan disebelah utara Telkom Jln. Anggrek mobil tersebut berhenti saksi yang mengikuti dari belakang disuruh berhenti oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS, kemudian kunci mobil diminta oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS kemudian saksi disuruh pulang dan diberikan ongkos RP 100.000 ( Seratus ribu rupiah ) dimana pada sat itu terdakwa bilang nanti apabila dibutuhkan akan ditelpon kembali, setelah sampai dirumah saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. OMA IRAWAN ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa 2 (dua) orang yang ditemui oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS tersebut namun pada waktu saksi mengemudikan mobil saksi melihat terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS

tetap.....



tetap main telpon terus entah apa yang dibicarakan dengan siapa dia bicara saksi tidak mengetahuinya ;-----

- Bahwa sebelum jatuh tempo terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM dari Sdr. OMA IRAWAN, saksi tidak ada dihubungi kembali untuk menjadi sopirnya, bahkan sampai jatuh tempo mobil belum dikembalikan dan saksi mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM yang disewakan oleh OMA IRAWAN kepada terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS yaitu M. GUNTUR, sedangkan OMA IRAWAN diberikan kepercayaan untuk menyewakannya ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;----

**3. Saksi M. SALEH ALKAP.** ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2011 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat dirumah saksi Jln. Kamboja N0. 7 Br. Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan, saksi mengetahui terdakwa datang kerumahnya untuk menemui saksi OMA IRAWAN dengan maksud untuk menyewa mobil ;-----
- Bahwa terdakwa telah menyewakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM STNK An. M. GUNTUR selama 10 hari yang dipercayakan kepada saksi OMA IRAWAN, selanjutnya pada saat itu terdakwa menanyakan besar sewa perharinya serta persyaratannya ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi OMA IRAWAN menyampaikan kepada terdakwa harga sewa Rp. 225.000 ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ), jadi untuk 10 (sepuluh) hari sebesar Rp. 2.250.000 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS baru membayar uang mukanya sebesar RP 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya lagi RP 1.000.000 (satu juta rupiah) akan dibayar setelah jatuh tempo pemakaian kendaraan dan saat itu

Terdakwa.....





terdakwa menandatangani kwitansi pembayaran DP serta menyerahkan KTP sebagai jaminan ;-----

- Bahwa kwitansi NO. 07654 yang ditanda tangani oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS adalah bukti penyewaan mobil tersebut yang dibayar terdakwa sebagai uang mukanya saja sebesar RP 1.250.000 ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS datang sendiri ke rumah saksi untuk menyewa mobil dengan alasan dipakainya sendiri dekat-dekat sini untuk upacara ngaben dan untuk ke Bukit Jimbaran dan pada saat itu setelah terima mobil terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS minta kepada anak saksi untuk mencarikan sekalian sopirnya, kebetulan pada waktu itu anak saksi GISTA ZAMZAMI ada dirumah dan sedang tidur kemudian OMA IRAWAN membangunkannya dan menyuruhnya menyopiri terdakwaq ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS ;-----

- Bahwa sekira ada 30 menit saksi GISTA ZAMZAMI pulang dan menyampaikan disuruh pulang oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS dan apabila diperlukan akan ditelpon kembali oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS, namun kenyataan sampai jatuh tempo sewa mobilnya saksi GISTA ZAMZAMI tidak pernah dihubungnya, serta mobil sampai sekarang belum dikembalikan ;-----

- Bahwa mobil yang disewakan Sdr. OMA IRAWAN kepada terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS tersebut adalah milik M. GUNTUR, dan OMA IRAWAN diberikan kepercayaan untuk menyewakan mobilnya tersebut, dan mobil tersebut sudah dipindah tangan kepada orang lain ;-----

- Bahwa sebelumnya. OMA IRAWAN tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS untuk memindah tangankan mobil tersebut kepada orang lain, karena pada waktu terdakwa ABDUL GAFAR ALS.PAK AGUS datang ke rumah saksi dan mengatakan mempergunakan sendirian dekat-dekat sini,

Sehingga.....



sehingga diberikan untuk menyewanya, kalau orang lain yang tidak tahu asal usul orangnya pasti tidak diberikan, dan pada waktu itu saksi terus mendampingi saksi OMA IRAWAN ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;-----

**4. Saksi M. GUNTUR.** ( disumpah ), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 08.25 Wita, pada saat saksi berada di rumah orang meninggal ditelpon oleh saksi OMA IRAWAN ada mobil tidak, saksi jawab ada, saksi OMA IRAWAN mengatakan ini ada orang mau pakai mobil, saksi jawab silakan ambil, kemudian saksi mencari saksi OMA IRAWAN dan memboncengnya untuk mengambil mobil ke rumah saksi ;-----
- Bahwa saksi mengatakan atas pemberitahuan saksi OMA IRAWAN bahwa mobil saksi disewa oleh orang selama selama 10 (sepuluh) hari katanya untuk upacara ngaben, saksi mengijinkan, apalagi untuk sepuluh hari lumayan sewanya ;-----
- Bahwa Jenis mobil yang disewakan adalah Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM tahun 2013 STNK An. M. GUNTUR alamat Jl. Belimbing N0. 01 Kel. Dauh Peken Tabanan dan disewakan oleh saksi oleh saksi OMA IRAWAN kepada terdakwa ABDUL GAFAR ALS PAK AGUS tanggal mulai tgl 6 Nopember 2013 sampai tanggal 16 Nopember 2013, dimana saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyewa mobilnya, setelah jatuh temponya belum kembali baru diberitahu oleh saksi OMA IRAWAN bahwa yang menyewa adalah ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS, dan katanya diperpanjang selama 3 (tiga) hari yaitu sampai tanggal 19 Nopember 2013 ;-----
- Bahwa saksi minta perhari ongkos sewa mobil tersebut dari saksi OMA IRAWAN sebesar RP 200.000 ( Dua ratus ribu rupiah), jadi untuk 10(sepuluh) hari sebesar RP 2.000.000 (dua juta rupiah), sewanya belum dibayar biasanya dibayar setelah mobil kembali ;-----

- Bahwa.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa perhari saksi OMA IRAWAN menyewakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM, kepada terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS, saksi tidak pernah menanyakan kepadanya, saksi percaya padanya karena selama ini lancar-lancar saja ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menyerahkan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM kepada saksi OMA IRAWAN tidak ada tanda bukti penyerahan mobil hanya kepercayaan saja, sedangkan pada waktu saksi OMA IRAWAN menyewakan kepada terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS ada tanda bukti berupa kwitansi penyewaan mobil ;-----
- Bahwa setelah jatuh tempo sewa perpanjangan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM pada tanggal 19 Nopember 2013 belum dikembalikan, saksi menyuruh saksi OMA IRAWAN untuk mencari mobil tersebut sampai dapat, pada tanggal 19 Nopember 2013 sekira pukul 24.00 Wita, saksi ditelpon oleh saksi OMA IRAWAN ketemu di Jln. Anggrek dekat Indomaret setelah sampai disana saksi OMA IRAWAN minta pendapat kepada saksi mau melaporkan ke Polisi atau bagaimana kemudian saksi sarankan tunda dan tunggu sehari lagi namun saksi OMA IRAWAN bilang mau melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib karena sudah merasa dibohongi oleh terdakwa ABDUL GAFAR ALS. PAK AGUS kemudian saksi bilang silakan saja melaporkan ;-----
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2013 saksi ditelephone oleh seorang perempuan yang menyampaikan bahwa dia mengetahui keberadaan mobilnya dan saksi diminta untuk datang kerumahnya di Kapal dan saksi diminta untuk menyiapkan uang Rp. 40.000.000,- setelah ketemu saksi dimintai uang Rp. 5.000.000,- saat itulah saksi mengetahui orang tersebut bernama B.SUWENI ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi disuruh pulang dan satu minggu berikutnya saksi ditelephone untuk menyediakan uang Rp. 40.000.000,- jika saksi ingin segera mobilnya kembali, dimana waktu itu saksi menemui B.SUWENI bersama seorang perempuan dan seorang lagi laki-laki di depan penginapan Visata ;-----

- Bahwa.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi diajak satu mobil kedaerah Gilimanuk namun saksi menolaknya dan saksi menyampaikan ketemuan di depan masjid Gilimanuk ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi berangkat bersama saksi OMA IRAWAN menuju ke gilimanuk tempat yang dijanjikan, dan sekira jam 02.00 Wita saksi diantar oleh dua orang laki-laki yang tidak tahu namanya sambil membawa uang Rp. 52.000.000,- untuk menyeberang menuju ketapang, selanjutnya setelah sampai didepan hotel saksi menyerahkan uang tersebut dan tidak berapa lama mobil datang untuk diserahkan kepada saksi, kemudian saksi segera meninggalkan tempat tersebut menuju ke Tabanan ;-----
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 52.000.000,- ( lima puluh dua juta rupiah ) sebagai uang tebusan mobil milik saksi ;-
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;-----  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;---  
Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM, di rumah saksi OMA IRAWAN pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013, sekira jam 10.30 Wita, bertempat di Jln. Kamboja NO. 7 Br. Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi OMA IRAWAN sama-sama orang madura, karena satu kampung dengannya namun tidak ada hubungan keluarga dengannya, kenalnya sudah sejak lama sekira ada satu tahunan dengannya dan tidak ada hubungan bisnis melainkan hanya sebatas teman saja ;-----
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi OMA IRAWAN tersebut dengan menyampaikan hendak menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM selama 10 (sepuluh) hari, yaitu dari tanggal 6 Nopember 2013 sampai tanggal 16 Nopember 2013, dengan sewanya perhari RP 225.000 (dua ratus

dua.....



dua puluh lima ribu rupiah), jadi untuk 10 (sepuluh) hari sebesar RP 2.250.000 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar terdakwa sudah membayar uang mukanya sebesar RP 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya lagi RP 1.000.000 ( satu juta rupiah ) akan dibayar setelah jatuh tempo pemakaian kendaraan atau kalau sudah mobil, selanjutnya terdakwa menanda tangani kwitansi pembayaran DP serta menyerahkan KTP sebagai jaminan ;-----
- Bahwa pada saat menyewa mobil tersebut terdakwa datang sendirian dan menyampaikan kepada saksi OMA IRAWAN akan dipergunakan sendiri untuk keperluan bisnis ke Bukit Jimbaran ;-----
- Bahwa setelah mendapatkan mobil, kemudian terdakwa minta untuk dicarikan sopir kemudian saksi OMA IRAWAN menyuruh adiknya yang bernama GISTA ZAMZAMI, kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh GISTA ZAMZAMI bersama terdakwa menuju arah Bukit Jumburan, setelah sampai di terminal Kediri terdakwa menyuruh sopir berhenti, kemudian terdakwa menelephone temannya yang bernama Ibu Dayu ;-----
- Bahwa setelah selesai menelephone terdakwa menyuruh saksi GISTA ZAMZAMI untuk melanjutkan perjalanan menuju ke arah Denpasar, setelah sampai di perempatan terminal Megwi terdakwa menyuruh sopir berhenti, kemudian terdakwa menemui IBU DAYU yang telah menunggu ditempat yang telah dijanjikan bersama temannya PAK NYOMAN ;-----
- Bahwa pada saat itu IBU DAYU menyuruh terdakwa untuk menukar mobil dengan mobil yang dibawa oleh IBU DAYU, kemudian terdakwa minta kunci kontak kepada sopir GISTA ZAMZAMI selanjutnya langsung menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada IBU DAYU, kemudian IBU DAYU dan PAK NYOMAN berangkat dengan mobil sewaan, sedangkan terdakwa dan sopir mengikuti dari belakang dengan menggunakan mobil IBU DAYU, sampai di daerah Kapal IBU

DAYU.....



DAYU memberitahu terdakwa tidak jadi ke Bukit Jimbaran, dan terdakwa disuruh menunggu di rumah ;-----

- Bahwa terdakwa bersama sopir saksi GISTA ZAMZAMI dengan mempergunakan mobil yang dibawa oleh IBU DAYU pulang ke Tabanan, saat itu IBU DAYU sudah berangkat duluan, sedangkan terdakwa bersama sopir mengikuti dari belakang setelah sampai di Jln. Anggrek dekat rumah terdakwa IBU DAYU berhenti, lalu terdakwa menyuruh sopir berhenti dibelakangnya kemudian minta kunci kontak kepada GISTA ZAMZAMI, saat itu terdakwa memberi uang sebesar RP 100.000 ( Seratus ribu Rupiah ) sebagai ongkosnya kepada GISTA ZAMZAMI, dan kalau dibutuhkan nanti dihubungi kembali ;-----
- Bahwa selanjutnya mobil merk Daihatsu Xenia warna putih DK 1418 GM, terdakwa serahkan bersama kunci mobil kepada IBU DAYU setelah meneima mobil IBU DAYU pergi, dan terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada kepada IBU DAYU karena yang memberi uang muka penyewaan kendaraan mobil tersebut adalah IBU DAYU sendiri, atas pemberitahuan IBU DAYU dibidang dipergunakan untuk ke Bukit Jimbaran berbisnis dan perjanjian terdakwa dengan IBU DAYU saat itu adalah bahwa IBU DAYU akan mengembalikan mobil tersebut kepada terdakwa setelah 10 (sepuluh ) hari hal tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi OMA IRAWAN ;---
- Bahwa selama mobil diserahkan kepada IBU DAYU terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi OMA IRAWAN, tetapi setelah hari kedelapan dari penyewaan terdakwa sempat ditelpon oleh saksi OMA IRAWAN memberi tahu bahwa jangka waktu sewa mobil sudah delapan hari dan tinggal 2 hari saja, pada saat itu terdakwa baru memberitahu bahwa mobilnya dibawa oleh IBU DAYU dan saat itu terdakwa memberi nomor telponnya IBU DAYU kepada OMA IRAWAN kemudian setelah tenggang waktu penyewaan mobil tersebut jatuh tempo yaitu tanggal 16 Nopember 2013, terdakwa belum bisa mengembalikan dan diperpanjang lagi selama 3 (tiga) hari yaitu sampai tanggal 19 Nopember 2013 ;-----

- Bahwa.....





- Bahwa pada waktu terdakwa menyerahkan mobil kepada IBU DAYU, terdakwa diberi uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk bayar sopir dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdakwa penggunaan sendiri ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kwitansi No.0765 tanggal 06 Nop 2013 ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil NO.Pol DK-1418-GM A/n M.GUNTUR ;-----
- 1 (satu ) lembar KTP A/n ABDUL GAFAR ;-----

telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2011 sekira pukul 10.30 Wita, bertempat dirumah saksi Jln. Kamboja NO. 7 Br. Tunggalsari, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan terdakwa datang kerumah saksi OMA IRAWAN untuk menyewa 1 (satu ) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.DK-1418-GA selama 10 hari milik saksi M GUNTUR yang dipercayakan kepada saksi OMA IRAWAN, dengan besarnya uang sewa perhari sebesar Rp. 225.000,- ( dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ) sehingga jumlah totalnya Rp. 2.250.000,- ( dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah ), namun pada saat itu terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 1.250.000,- ( satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ),sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah ) akan dibayar setelah jatuh tempo atau saat mengembalikan mobil, setelah adanya kesepakatan antara terdakwa dan saksi OMA IRAWAN, kemudian terdakwa menyerahkan Kartu tanda penduduk atas nama

terdakwa.....



terdakwa serta menanda tangani kwitansi pembayaran sewa mobil tersebut, setelah mobil dalam kekuasaan terdakwa selanjutnya terdakwa meminta saksi OMA IRAWAN untuk mencari sorang sopir, dan oleh saksi OMA IRAWAN dicarikan adiknya sendiri saksi GISTA ZAMZAMI ; -----

- Bahwa benar kemudian terdakwa membawa mobil tersebut dengan dikemudikan oleh saksi GISTA ZAMZAMI berjalan menuju ke Bukit Jimbaran, saat perjalanan sampai di terminal Kediri Kab.Tabanan terdakwa menyuruh saksi GISTA ZAMZAMI untuk berhenti karena terdakwa ada janji untuk menemui IBU DAYU ( belum tertangkap ) di Kediri, saat itulah terdakwa menghubungi IBU DAYU melalui telephone setelah selesai menelephone terdakwa menyuruh saksi GISTA ZAMZAMI untuk melanjutkan perjalanan, setelah sampai di jalan umum sebelah Timur Terminal Mengwi dekat lampu merah yang dijanjikan IBU DAYU ( belum tertangkap ) terdakwa menyuruh saksi GISTA ZAMZAMI untuk menghentikan mobilnya, dan terdakwa langsung turun untuk menemui IBU DAYU ( belum tertangkap ) yang sudah menunggu bersama seorang laki-laki yang bernama NYOMAN, saat itulah tanpa sepengetahuan pihak Renctcart atau saksi OMA IRAWAN terdakwa menyerahkan mobil mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.DK-1418-GM kepada IBU DAYU ( belum tertangkap ), sedangkan terdakwa bersama saksi GISTA ZAMZAMI mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih milik IBU DAYU ( belum tertangkap ) yang No.Polnya tidak diketahui, setelah itu mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.DK-1418-GM yang dikendarai BU DAYU ( belum tertangkap ) berangkat menuju kearah Denpasar sedangkan terdakwa mengikuti mobil yang dikemudikan IBU DAYU ( belum tertangkap ) dari belakang, setelah perjalanan sampai di daerah Kapal terdakwa diberitahu oleh IBU DAYU ( belum tertangkap ) untuk tidak jadi ke Bukit Jimbaran, dan terdakwa disuruh menunggu di rumahnya setelah itu terdakwa mengikuti mobil yang dikendarai BU DAYU ( belum tertangkap ) dari belakang menuju arah Tabanan setelah sampai di dekat rumah terdakwa, mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.DK-1418-GM

yang.....



yang dikemudikan IBU DAYU berhenti, dan mobil yang dikendarai terdakwa juga berhenti dibelakang mobil yang dikendarai IBU DAYU (belum tertangkap), pada saat itu terdakwa langsung meminta kunci mobil yang dikemudikan saksi GISTA ZAMZAMI untuk diserahkan ke IBU DAYU (belum tertangkap), dan IBU DAYU (belum tertangkap) memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa memberikannya yang Rp.100.000,-( seratus ribu rupiah ) kepada saksi GISTA ZAMZAM dengan mengatakan kalau diperlukan akan dihubungi lagi ;-----

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 15 Nopember 2013 sebelum jatuh tempo saksi OMA IRAWAN menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut, saat itu terdakwa mengatakan masih di jalan dan kembali ke Tabanan, setelah jatuh tempo saksi OMA IRAWAN menghubungi terdakwa dan saat itu mengatakan memperpanjang sewanya selama 3 hari sampai tanggal 19 Nopember 2013, kemudian pada tanggal 18 Nopember 2013 terdakwa mendatangi rumah BU DAYU (belum tertangkap) di Kaliase Buleleng dan saat itu terdakwa tidak menemukan mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.DK-1418-GM, lalu terdakwa menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada BU DAYU ( belum tertangkap) dan disampaikan bahwa mobil tersebut masih dibawa temannya dan akan secepatnya dikembalikan namun, terdakwa tidak menyampaikan hal tersebut kepada saksi OMA IRAWAN ;-----

- Bahwa benar sampai jatuh tempo waktu memperpanjang mobil tidak juga dikembalikan selanjutnya saksi OMA IRAWAN menghubungi terdakwa namun Henponenya tidak aktif kemudian saksi OMA IRAWAN mencari terdakwa kerumahnya dan terdakwa tidak ada,karena saksi OMA IRAWAN sebelumnya tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk memindah tangankan mobil sewaan tersebut kepada orang lain, selanjutnya pada hari itu juga hari Selasa tanggal 20 Nopember 2013 sekira jam 01.00 Wita saksi OMA IRAWAN melaporkan ke Polsek Kota Tabanan, dan sekira akhir bulan Desember 2013 mobil ditemukan oleh saksi M.GUNTUR diketapang dengan biaya tebusan sebesar Rp.52.000.000,- ( lima puluh

dua.....



dua juta Rupiah ) dan akibat kejadian tersebut pemilik mobil saksi M.GUNTUR mengalami kerugian sebesar Rp. 52.000.000,- ( lima puluh dua juta rupiah ) ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----
- 1 (satu) lembar kwitansi No.0765 tanggal 06 Nop 2013 ;-----
- 1 (satu) lembar STNK Mobil NO.Pol DK-1418-GM A/n M.GUNTUR ;-----
- 1 (satu) lembar KTP A/n ABDUL GAFAR ;-----

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan atau saksi – saksi yang bersangkutan telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasa dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :-----

- Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 372 KUHP ;-----
- Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 378 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan memperhatikan pula dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa, Majelis Hakim

berpendapat.....



berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Kedua ;-----

Menimbang bahwa pasal 372 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;-----
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad.1 Unsur “ barangsiapa”;**-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajibannya baik perseorangan maupun badan hukum, termasuk didalamnya diri Terdakwa **ABDUL GAFAR Als. PAK AGUS** dimana di persidangan ini telah terbukti bahwa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di persidangan ini telah pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pribadi yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 2. Unsur “ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang ” ;---**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut praktek peradilan dan doktrin dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki yakni apabila seseorang melakukan perbuatan itu dengan dikehendaki dan diketahui artinya terdakwa menghendaki memiliki

barang.....



barang itu dengan melawan hak dan mengetahui bahwa barang itu milik orang lain selain terdakwa dan mengetahui bahwa barang itu ada dalam tanggung jawab terdakwa ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekira jam 10.30.00 wita bertempat rumah saksi OMA IRAWAN di di jalan Kamboja No.7 Br. Tunggalsari Ds.Dauh Peken Kec/Kab.Tabanan, datang sendiri untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia warna putih No.PoLDK-1418-GA selama 10 hari dengan besarnya uang sewa seluruhnya Rp. 2.250.000,- namun saat itu terdakwa baru membayar uang muka sebesar Rp. 1.250.000,- dan menyerahkan kartu tanda penduduk atas nama tersangka sedangkan sisannya sebesar Rp. 1.000.000,- akan tersangka lunasi setelah jatuh tempo pengembalian mobil, setelah mobil tersangka terima terdakwa meminta saksi OMA IRAWAN untuk mencarikan sorang sopir, dan oleh saksi OMA IRAWAN dicarikan adiknya sendiri saksi GISTA ZAMZAMI setelah mobil didapatkan dengan dikemudikan oleh saksi GISTA ZAMZAMI menuju ke Bukit Jimbaran, setelah perjalan sampai diterminal Kediri Tabanan terdakwa menyuruh sopir GISTA ZAMZAMI untuk berhenti dan terdakwa menelephone IBU DAYU ( belum tertangkap ), lalu terdakwa menyuruh sopir untuk melanjutkan perjalanan setelah sampai di jalan umum sebelah Timur Terminal Mengwi dekat lampu merah terdakwa menyuruh sopir saksi GISTA ZAMZAMI berhenti lagi, kemudian terdakwa turun dari mobil dan menemui IBU DAYU ( belum tertangkap ) yang sudah menunggu bersama seorang laki-laki yang bernama NYOMAN, saat itulah IBU DAYU (belum tertangkap), menukar mobil yang dikendarai dengan mobil yang disewa oleh tersangka kemudian tanpa seijin pemiliknya saksi OMA IRAWAN selaku yang disuruh/dipercara oleh saksi M GUNTUR diserahkan kepada IBU DAYU ( belum tertangkap ).dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ” ;----**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang.....





Menimbang, bahwa pengertian barang pada umumnya adalah barang yang berwujud, tetapi akibat perkembangan jaman, pengertian barang termasuk juga barang yang tidak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi, barang ini milik seseorang selain terdakwa, atau dapat juga sebagian barang itu milik si pelaku, dalam perkara ini 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.DK-1418-GA adalah milik saksi M. GUNTUR. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

**Ad. 4. Unsur “ Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ” :--**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa didalam persidangan telah terungkap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.DK-1418-GA yang dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi M. GUNTUR yang disewa oleh Terdakwa selama 10 (sepuluh) hari melalui saksi OMA IRAWAN untuk kepentingan bisnis Terdakwa.dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kesatu, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penggelapan** “ yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal **372 KUHP** ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----

- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

- Terdakwa sudah tua ;-----

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan seorang istri yang sedang sakit stroke ;-----

- Di persidangan Saksi korban telah memaafkan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan di jatuhkan di bawah ini sudah dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi No.0765 tanggal 06 Nop 2013 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil NO.Pol DK-1418-GM A/n M.GUNTUR dikembalikan kepada saksi M. GUNTUR dan

barang.....



barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP A/n ABDUL GAFAR dikembalikan kepada  
Terdakwa ABDUL GAFAR Als. PAK AGUS ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa  
sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara,  
maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya  
akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat, pasal 372 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang  
No.49 tahun 2009 dan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL GAFAR Als. PAK AGUS** tersebut, telah  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “  
**PENGHELAPAN**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana  
penjara selama **5 (lima) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) lembar kwitansi No.0765 tanggal 06 Nop 2013 ;-----
  - 1 (satu) lembar STNK Mobil NO.Pol DK-1418-GM A/n M.GUNTUR ;-----

**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI M. GUNTUR.**

- 1 (satu) lembar KTP A/n ABDUL GAFAR ;-----

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ABDUL GAFAR Als. PAK AGUS.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.**  
**2.000,00,- ( dua ribu Rupiah)** ;-----

Demikian diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **24 FEBRUARI 2014** dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan oleh kami **SUPRPTI,**  
**SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMI ANGGRAENI, SH.** dan **I GUSTI**

NGURAH.....



NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota, dengan didampingi oleh I NENGAH DODY ASTAWA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh YUNI ASTUTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dihadapan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. ( SAMI ANGGRAENI, SH. )

( SUPRPTI, SH. MH. )

2. ( I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH. )

Panitera Pengganti

( I NENGAH DODY ASTAWA. )